

RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
PROF. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Agenda Surat Masuk Nomor :

Diselesaikan oleh Penyelenggara :

Diperiksa oleh

1. Kasubbag Hukormas :
2. Kasubbag Umum : 23/2/21

Dikirim :

Sifat Surat :

Nomor : OT.02.02/XXXIX/0034/2021
2025

Jakarta, 24 Februari 2021

Terlebih Dahulu :

M E M B A C A

1. Kepala Instalasi Laboratorium dan Bank Darah

.....

2. Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang

.....

Ditetapkan :

Direktur Utama
Rumah Sakit Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta

dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS
NIP 196209131988031002

Lampiran : -

- Hal : 1) SPO Penyerahan Hasil Laboratorium Perujuk
2) SPO Penyimpanan dan Pembuangan *Object Glass*

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta	PENYERAHAN HASIL LABORATORIUM PERUJUK		
	No. Dokumen : OT.02.02/XXXIX/ 2024 / 2021	No. Revisi :	Halaman : 1/2
SPO	Tanggal Terbit : 24 Februari 2021	Ditetapkan : Direktur Utama  dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K) KIC,MARS NIP 196209131988031002	
PENGERTIAN	Penyerahan hasil adalah pemberitahuan hasil pemeriksaan laboratorium yang dirujuk ke Instalasi Laboratorium dan Bank Darah melalui surat elektronik (email) atau diambil langsung. Laboratorium perujuk adalah klinik / laboratorium / rumah sakit yang merujuk spesimen ke Instalasi Laboratorium dan Bank Darah		
TUJUAN	Memberikan petunjuk kepada petugas laboratorium mengenai penyerahan hasil kepada pihak laboratorium perujuk.		
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/XXXIX.1/15219/2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Instalasi Laboratorium dan Bank Darah		
PROSEDUR	1. Pada saat proses pendaftaran, petugas laboratorium meminta data berupa alamat email dan nomor telepon. 2. Jika hasil laboratorium sudah selesai, petugas laboratorium akan menginformasikan melalui pesan singkat. 3. Hasil dapat diambil langsung atau dikirim melalui alamat email.		
UNIT TERKAIT	-		



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta

PENYERAHAN HASIL LABORATORIUM PERUJUK

No. Dokumen :

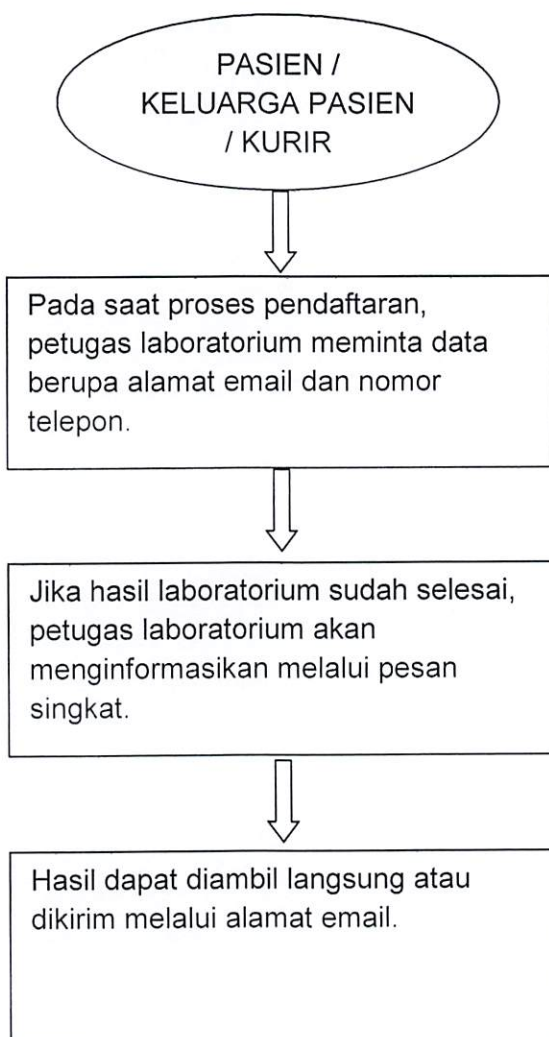
DT.02.02/xxxx/x/
2034/2021

No. Revisi :

Halaman :

2/2

LAMPIRAN : ALUR





Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta

PENYERAHAN HASIL LABORATORIUM PERUJUK

No. Dokumen :

OT.02.02 /XXXIX
/2034/2021

No. Revisi :

Halaman :

1/2

SPO

Tanggal Terbit :

24 Februari 2021

Ditetapkan :
Direktur Utama

dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K) KIC,MARS
NIP 196209131988031002

PENGERTIAN

Penyerahan hasil adalah pemberitahuan hasil pemeriksaan laboratorium yang dirujuk ke Instalasi Laboratorium dan Bank Darah melalui surat elektronik (email) atau diambil langsung. Laboratorium perujuk adalah klinik / laboratorium / rumah sakit yang merujuk spesimen ke Instalasi Laboratorium dan Bank Darah

TUJUAN

Memberikan petunjuk kepada petugas laboratorium mengenai penyerahan hasil kepada pihak laboratorium perujuk.

KEBIJAKAN

SK Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/XXXIX.1/15219/2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Instalasi Laboratorium dan Bank Darah

PROSEDUR

1. Pada saat proses pendaftaran, petugas laboratorium meminta data berupa alamat email dan nomor telepon.
2. Jika hasil laboratorium sudah selesai, petugas laboratorium akan menginformasikan melalui pesan singkat.
3. Hasil dapat diambil langsung atau dikirim melalui alamat email.

UNIT TERKAIT

-



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta

PENYERAHAN HASIL LABORATORIUM PERUJUK

No. Dokumen :

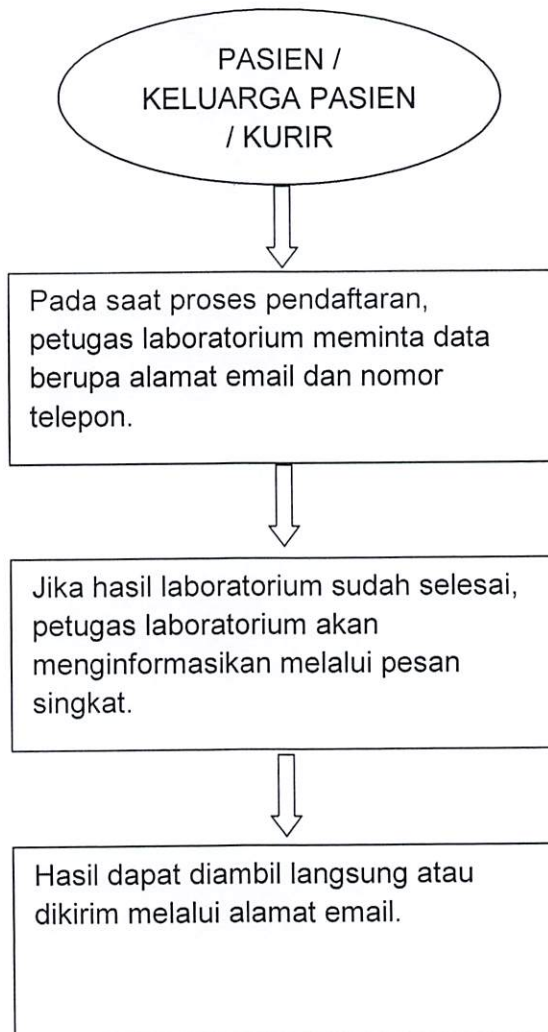
DT0202/XXXX/2034/2021

No. Revisi :

Halaman :

2/2

LAMPIRAN : ALUR



 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta	PENYIMPANAN DAN PEMBUANGAN <i>OBJECT GLASS</i>				
	No. Dokumen : <i>OT.02.02 /XXXIX (2035/2021)</i>	No. Revisi :	Halaman : 1/2		
SPO	Tanggal Terbit : <i>24 Februari 2021</i>	Ditetapkan : Direktur Utama  dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K) KIC,MARS NIP 196209131988031002			
PENGERTIAN	Penyimpanan dan pembuangan <i>object glass</i> adalah prosedur penyimpanan <i>object glass</i> yang sudah selesai diperiksa dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kemudian diidentifikasi saat sudah waktunya dibuang. Yang termasuk <i>object glass</i> yaitu sediaan apus darah, sediaan apus darah Gambaran Darah Tepi (GDT), preparat hitung jenis leukosit spesimen cairan otak, preparat pewarnaan Gram dan preparat pewarnaan BTA (Bakteri Tahan Asam).				
TUJUAN	1. Memberikan petunjuk kepada petugas laboratorium mengenai penyimpanan <i>object glass</i> yang sudah selesai diperiksa, bila sewaktu-waktu masih diperlukan. 2. Memberikan petunjuk kepada petugas laboratorium dalam mengidentifikasi kelompok <i>object glass</i> yang sudah waktunya dibuang.				
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/XXXIX.1/15219/2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Instalasi Laboratorium dan Bank Darah				
PROSEDUR	1. <i>Object glass</i> yang sudah selesai diperiksa, disimpan berdasarkan jenisnya (Sediaan apus darah / sediaan apus darah GDT / cairan otak / pewarnaan Gram / pewarnaan BTA) diberi tanggal sesuai waktu pembuatannya. 2. <i>Object glass</i> disimpan selama 6 (enam) bulan kemudian dibuang, kecuali sediaan apus darah GDT disimpan selama 2 (dua) tahun kemudian dibuang. 3. Pembuangan <i>object glass</i> : <i>object glass</i> dimasukkan ke dalam kardus atau box kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik infeksius.				
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Kesling dan K3 2. Komite PPI				



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta

PENYIMPANAN DAN PEMBUANGAN *OBJECT GLASS*

No. Dokumen :

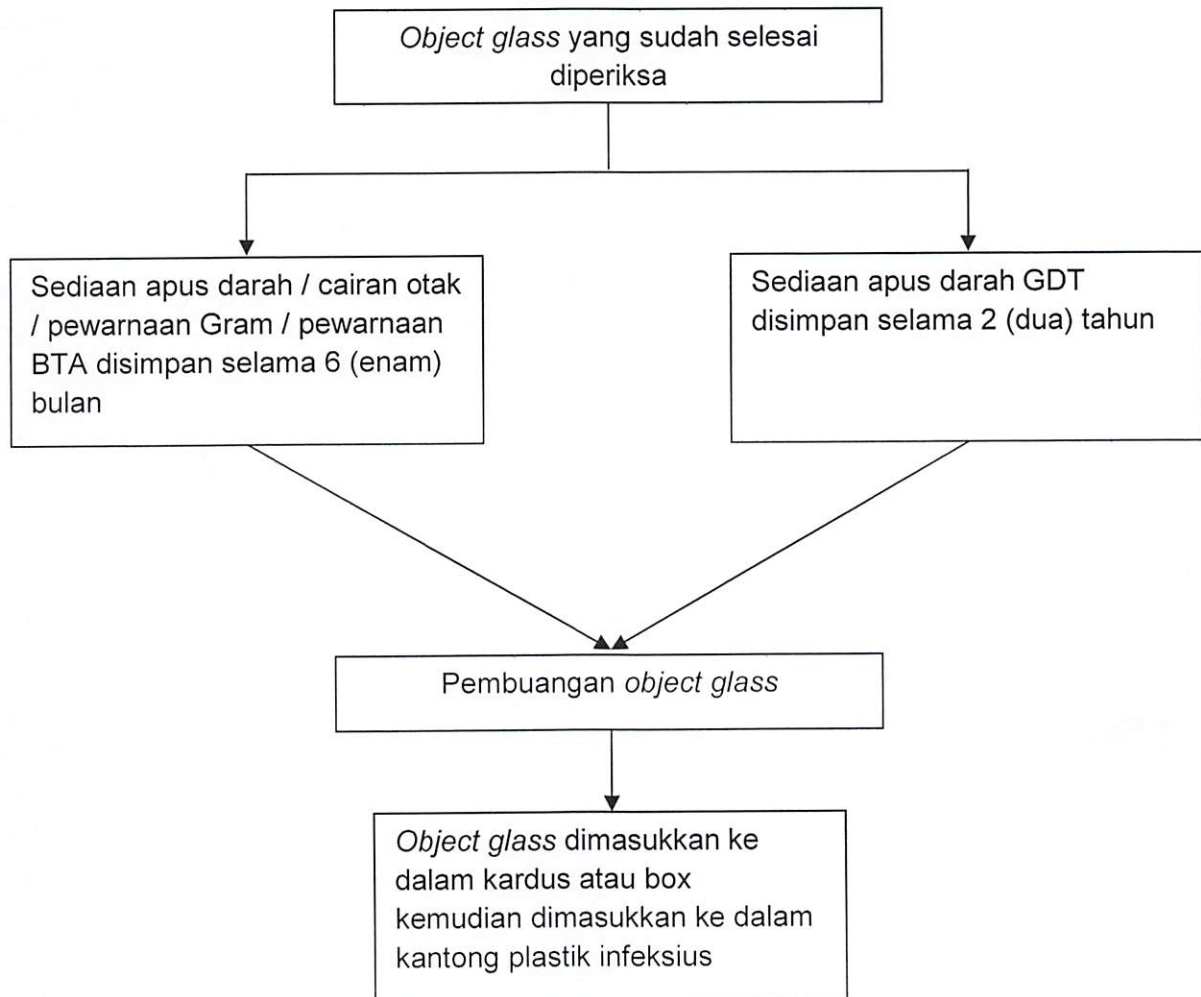
OTD2.02 /xxxix
/2035/2021

No. Revisi :

Halaman :

2/2

LAMPIRAN : ALUR





Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta

PENYIMPANAN DAN PEMBUANGAN OBJECT GLASS

No. Dokumen :

OT.02.03/XXXIX/
2035/2021

No. Revisi :

Halaman :

1/2

SPO

Tanggal Terbit :

24 Februari 2021

Ditetapkan :
Direktur Utama

dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K) KIC, MARS
NIP 196209131988031002

PENGERTIAN

Penyimpanan dan pembuangan *object glass* adalah prosedur penyimpanan *object glass* yang sudah selesai diperiksa dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kemudian diidentifikasi saat sudah waktunya dibuang.

Yang termasuk *object glass* yaitu sediaan apus darah, sediaan apus darah Gambaran Darah Tepi (GDT), preparat hitung jenis leukosit spesimen cairan otak, preparat pewarnaan Gram dan preparat pewarnaan BTA (Bakteri Tahan Asam).

TUJUAN

1. Memberikan petunjuk kepada petugas laboratorium mengenai penyimpanan *object glass* yang sudah selesai diperiksa, bila sewaktu-waktu masih diperlukan.
2. Memberikan petunjuk kepada petugas laboratorium dalam mengidentifikasi kelompok *object glass* yang sudah waktunya dibuang.

KEBIJAKAN

SK Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/XXXIX.1/15219/2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Instalasi Laboratorium dan Bank Darah

PROSEDUR

1. *Object glass* yang sudah selesai diperiksa, disimpan berdasarkan jenisnya (Sediaan apus darah / sediaan apus darah GDT / cairan otak / pewarnaan Gram / pewarnaan BTA) diberi tanggal sesuai waktu pembuatannya.
2. *Object glass* disimpan selama 6 (enam) bulan kemudian dibuang, kecuali sediaan apus darah GDT disimpan selama 2 (dua) tahun kemudian dibuang.
3. Pembuangan *object glass* : *object glass* dimasukkan ke dalam kardus atau box kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik infeksius.

UNIT TERKAIT

1. Instalasi Kesling dan K3
2. Komite PPI



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta

PENYIMPANAN DAN PEMBUANGAN *OBJECT GLASS*

No. Dokumen :

OT.02.02/XXX/XX
/2035/2021

No. Revisi :

Halaman :

2/2

LAMPIRAN : ALUR

